

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur mediasi perkara perceraian sebelum dan sesudah perma no. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan amanat Perma dan telah melaksanakan kinerja, tugas serta fungsinya secara maksimal, terbukti dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian pada saat mediasi pada mediasi yang gagal, walaupun mediasi yang berhasil hanya ada 4 perkara dari jumlah 530 perkara yang telah dimediasi pada tahun 2015 atau 0.75% dari keseluruhan perkara. Pada tahun 2016 yang berhasil ada 9 perkara dari jumlah 441 perkara atau 2.04%. serta tahun 2017 yang berhasil di mediasi ada 5 perkara dari jumlah 503 perkara atau 0.9%. Dan terdapat perbedaan antara perma no. 1 tahun 2008 dengan perma no. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Dan perma no. 1 tahun 2008 masih menggunakan *kaukus*, tetapi untuk perma no. 1 tahun 2016 sudah tidak menggunakan *kaukus* lagi, Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses keberlangsungan mediasi tetapi tidak ada perubahan keberhasilan yang signifikan terhadap pencegahan terjadinya

penceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara.

2. Kendala-kendal tidak efektifnya Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Penceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu, lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan, kemanfaatan mediasi, terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi yang hanya berkisar antara 15-30 menit per perkara, kesungguhan para pihak menghadiri forum mediasi yang sudah ditetapkan majelis hakim, tingkat kerumitan problem yang harus di pecahkan. Terutama perkara penceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip, serta kurang disosialisasikannya Peraturan Mahkamah Agung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebaiknya memberikan sosialisasi manfaat dari mediasi dalam penyelesaian segketa perdata berdasarkan perma no. 1 tahun 2016, misalnya dengan diadakan penyuluhan-penyuluhan di Pengadilan yang diwakili oleh KUA-KUA yang ada di Kabupaten atau Kota Kediri serta masyarakat dan para akademisi. sehingga masyarakat tau ini loh dasar hukumnya, ini peraturanya, ini manfaatnya tentang mediasi

2. Agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih memperhatikan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi, karena mediasi merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Dengan waktu yang panjang dan luas, maka akan memberi kesempatan lebih kepada para pihak untuk berfikir mana yang terbaik.
3. Para pihak yang berseketika diharapkan selalu menghadiri proses mediasi yang sudah dijadwalkan dan juga para pihak dituntut untuk beriktikad baik.